

**GUGATAN GANTI RUGI ATAS ADANYA DUGAAN MALPRAKTEK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 624/PDT/2019/PT.DKI)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh

---

NIM :

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA  
2021**

## **Gugatan Ganti Rugi Atas Adanya Dugaan Malpraktek (Studi Kasus Putusan No. 624/Pdt/2019/PT.Dki)**

1

### **Abstraksi**

Malpraktek pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter. Malpraktek bisa dikatakan kontrak terapeutik, yang mana hal ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara pasien dan dokter. Permasalahan dugaan malpraktek, secara perdata bisa dilakukan melalui gugatan ganti rugi.

**Kata Kunci:** Gugatan, Malpraktek.

### **Pengantar**

Dokter dan pasien memiliki hubungan hukum, yang tentu saja akan melahirkan suatu tanggung jawab, yang antara lain pertanggungjawaban seorang dokter dalam hukum sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh seorang dokter, yaitu berupa langkah-langkah atau tindakan terapeutik dan diagnostik yang diikat oleh lafal sumpah jabatan dan kode etik profesi. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyatakan bahwa, profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Dokter sebagai anggota profesi mengabdikan ilmunya pada kepentingan umum, mempunyai kebebasan serta kemandirian yang berorientasi kepada nilai-

---

<sup>1</sup>Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

nilai kemanusiaan, serta kode etik kedokteran. Adanya kode etik ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang lurus dengan cara yang benar.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya merupakan salah satu indikator positif meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Sisi negatifnya adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus tenaga kesehatan ataupun rumah sakit di somasi, diadukan atau bahkan dituntut pasien yang akibatnya seringkali membekas bahkan mencekam para tenaga kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan tenaga kesehatan dibelakang hari. Secara psikologis hal ini patut dipahami mengingat berabad-abad tenaga kesehatan telah menikmati kebebasan otonomi paternalistik yang asimetris kedudukannya dan secara tiba-tiba didudukkan dalam kesejajaran. Masalahnya tidak setiap upaya pelayanan kesehatan hasilnya selalu memuaskan semua pihak terutama pasien, yang pada gilirannya dengan mudah menimpakan beban kepada pasien bahwa telah terjadi malpraktek.

Kenyataan menunjukkan bahwa kini hampir secara berkala bisa dibaca dalam media massa maupun dilihat di media elektronik adanya berbagai berita tentang malpraktek, yang sekaligus merupakan suatu kritik pedas terhadap pelayanan medis.

Timbul persoalan, apakah kasus-kasus yang banyak diberitakan di media massa maupun elektronik tersebut dapat dikategorikan sebagai malpraktek. Di dalam berbagai tulisan bahwa penggunaan istilah malpraktek (*malpractice*) dan

kelalaian medik (*medical negligence*) di dalam pelayanan kesehatan sering dipakai secara bergantian seolah-olah artinya sama, padahal istilah malpraktek tidak sama dengan kelalaian medik.<sup>2</sup>

Kelalaian medik dapat digolongkan sebagai malpraktek, tetapi di dalam malpraktek tidak selalu terdapat unsur kelalaian medik, dengan perkataan lain malpraktek mempunyai cakupan yang lebih luas daripada kelalaian medik. Perbedaan yang lebih jelas dapat terlihat dari istilah malpraktek yang selain mencakup unsur kelalaian, juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dilakukan dengan sadar dan akibat yang terjadi merupakan tujuan dari tindakan tersebut walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Misalnya dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan tanpa alasan (indikasi) medis yang jelas, melakukan operasi pada pasien yang sebenarnya tak perlu dioperasi, memberikan surat keterangan dokter yang isinya tidak benar. Sebaliknya, istilah kelalaian medik biasanya digunakan untuk tindakan-tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*), kurang hati-hati, tak peduli/tak acuh, dan akibat yang ditimbulkannya bukanlah merupakan tujuannya, tetapi karena adanya kelalian yang terjadi di luar kehendaknya. Misalnya menelantarkan pasien dan tidak mengobatinya sebagaimana mestinya sehingga pasien meninggal.

---

<sup>2</sup>Siswoyo, *Masalah Malpraktek Dan Kelalaian Medik Dalam Pelayanan Kesehatan*, 14 Juni 2010, [www.waspada.com](http://www.waspada.com)

Malpraktek adalah suatu kelalaian atau tidak berhati-hati dari seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesinya.<sup>3</sup> Sebagaimana diuraikan di atas, dengan banyaknya kasus malpraktek, yang menimbulkan gugatan dan tuntutan dari pasien dan ahli warisnya, dokter diharapkan bertanggungjawab atas akibat dari tindakannya.

Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subyek hukum dalam pertanggungjawaban hukum seorang dokter sebagai pengembang profesi, harus selalu bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Setiap dokter harus mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya termasuk didalamnya tentang pemahaman hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.

Meningkatnya sadar kesehatan di kalangan masyarakat serta berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan pelayanan medis, harus diimbangi dengan upaya meningkatkan keterampilan dalam pelayanan kesehatan oleh para medis dan para dokter praktek. Perkembangan teknologi dan pengetahuan di bidang kesehatan telah dirasakan sangat membantu kecepatan dalam pelayanan medis sekaligus akan memberikan kepuasan terhadap pelayanan medis. Pada sisi lain, adanya kelalaian dan kecerobohan dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak jarang mengakibatkan terjadinya

---

<sup>3</sup>Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Buku I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hal. 228

malpraktek yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, yaitu pasien dan dokter karena bisa berakhir di pengadilan dalam bentuk diajukannya gugatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya dibutuhkan suatu bentuk perjanjian secara tertulis, dan dibutuhkan suatu penyelesaian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

### **Optimalisasi Peran Hukum dalam Lingkup Perdata Atas Penyelesaian Gugatan Ganti Rugi Dugaan Malpraktek (Putusan No. 624/Pdt/2019/PT.Dki**

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 16 Maret 2017 yang dihadiri para pihak, berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 29/Tim/III/2017-AP Jo. 182/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Maret 2017 Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Maret 2017 Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 September 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 14 Nopember 2017.

Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula

Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2018, yang pada pokok Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi Error in Persona yang diajukan pihak Rumah Sakit Harum Sisma Medika;
2. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena itu Para Pembanding mohon agar fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - ✓ Penanganan medis yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat telah sesuai dengan kompetensi dan telah memenuhi SOP Rumah Sakit maupun SOP dokter ahli bedah tulang/Orthopaedi & Traumatologi, serta SOP dokter ahli Radiologi sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 44 Ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
  - ✓ Penggugat tidak pernah melakukan kontrol kembali kepada Tergugat II sehingga upaya pelayanan medis yang diusahakan semaksimal mungkin oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak diimbangi dengan Perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasien.

- ✓ Penggugat memeriksakan keluhannya ke dokter lain selain Tergugat II dan Tergugat III tanpa rujukan, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III tidak bertanggung jawab terhadap segala risiko. Jika pasien telah memilih dokter lain tanpa rujukan, maka hubungan dokter dengan pasien telah putus.
- ✓ Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apapun untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng, karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

### **Gugatan Dari Para Pemohon Banding semula Tergugat II dan Tergugat III**

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding semula Tergugat II dan Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Maret 2017.

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- ✓ Menolak gugatan Termohon Banding semula Penggugat seluruhnya
- ✓ Menghukum Termohon Banding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

### **Putusan No. 624/Pdt/2019/PT.Dki**

#### M E N G A D I L I :

- ✓ Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

#### DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- ✓ Menguatkan putusan tentang Eksepsi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Maret 2017 Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim;

Dalam Provisi:

- ✓ Menolak tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- ✓ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Maret 2017 Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Turut Terbanding semula Tergugat I bertanggung jawab atas semua tindakan praktik kedokteran dan/atau tindakan medis yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menghukum Turut Terbanding semula Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat;
5. Menghukum Turut Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Turut Terbanding semula Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi I untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara Dalam Rekonpensi nihil;

#### **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban malpraktek dokter secara kompensional pada tataran praktik malpraktik seraca perdata malpraktek diselesaikan melalui gugatan perdata penggantian kerugian melalui hukum wanpretasi (Pasal 1236 jo Pasal 1239 KUH Perdata), dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Anny Isfandyarie, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Buku I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006
- Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir, "*Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*", Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
- Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik : Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Koeswadji, *Hukum Kedokteran: Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998
- Safitri Hariyani: *Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*, Diadit media, Jakarta, 2005
- S. soetrisno, SH, *dalam Medical malpractice, Bunga Rampai Tentang Medical Malpraktce, Uraian Teorotis dan Kutipan Kepustakaan Tentang Medical Malpractice*, Mahkamah agung RI, Jakarta, 1992
- Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

### **Internet**

- Siswoyo, *Masalah Malpraktek Dan Kelalaian Medik Dalam Pelayanan Kesehatan*, 14 Juni 2010, [www.waspada .com](http://www.waspada.com)

### **Peraturan Perundang-undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

4. Putusan No. 182/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
5. Putusan No. 624/Pdt/2019/PT.Dki